### MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN

# PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 107 TAHUN 2018 TENTANG PENULISAN NAMA PERANGKAT DAERAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 17 TAHUN 2023

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 107 TAHUN 2018
TENTANG PENULISAN NAMA PERANGKAT DAERAH

SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 29 TAHUN 2024

TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 107 TAHUN 2018
TENTANG PENULISAN NAMA PERANGKAT DAERAH

#### MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN

## PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 107 TAHUN 2018

#### TENTANG PENULISAN NAMA PERANGKAT DAERAH

SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN

#### PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 17 TAHUN 2023

#### TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 107 TAHUN 2018

#### TENTANG PENULISAN NAMA PERANGKAT DAERAH

SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN

#### PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 29 TAHUN 2024

# TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 107 TAHUN 2018 TENTANG PENULISAN NAMA PERANGKAT DAERAH

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 107 Tahun 2018	Nomor 17 Tahun 2023	Nomor 29 Tahun 2024
Tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah	Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa	Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur
	Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2018	Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2018
	Tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah	Tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,	GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,	GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
Menimbang : a. bahwa pembentukan perangkat daerah	Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pemerintahan	Menimbang : a. bahwa dalam rangka
Pemerintah Daerah Daerah Istimewa	daerah diarahkan untuk mempercepat	penyelenggaraan pemerintahan dan
Yogyakarta telah diatur dengan Peraturan	terwujudnya kesejahteraan masyarakat	meningkatkan pelayanan publik
Daerah Istimewa Daerah Istimewa	salah satunya melalui pembentukan	guna mewujudkan kesejahteraan
Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang		masyarakat, Pemerintah Daerah

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 107 Tahun 2018	Nomor 17 Tahun 2023	Nomor 29 Tahun 2024
Tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah	Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa	Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur
	Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2018	Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2018
	Tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah	Tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah
Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah	perangkat daerah yang efektif, efisien,	perlu mengoptimalkan tata kelola
Istimewa Yogyakarta;	dan akuntabel;	pemerintahan yang dilaksanakan
b. bahwa perlu dilakukan penyeragaman	b. bahwa sehubungan dengan perubahan	dengan baik melalui keberadaan
penulisan nama untuk perangkat daerah	peraturan perundang-undangan, perlu	Perangkat Daerah yang efektif,
sebagaimana dimaksud dalam huruf a,	dilakukan penyempurnaan terhadap	efisien, dan akuntabel;
baik dalam tata naskah dinas maupun	penulisan nama perangkat daerah di	b. bahwa sehubungan dengan
dalam penyelenggaraan kegiatan	lingkungan Pemerintah Daerah Daerah	perubahan peraturan perundang-
perangkat daerah;	Istimewa Yogyakarta;	undangan, perlu dilakukan
c. bahwa penyeragaman penulisan nama	c. bahwa dengan diundangkannya	penyempurnaan terhadap penulisan
untuk perangkat daerah sebagaimana	Peraturan Daerah Istimewa Daerah	nama perangkat daerah di
dimaksud dalam huruf b perlu diatur	Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun	lingkungan Pemerintah Daerah
dengan Peraturan Gubernur;	2018 tentang Kelembagaan Pemerintah	Daerah Istimewa Yogyakarta;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan	Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta	c. bahwa dengan diundangkannya
sebagaimana dimaksud dalam huruf a,	sebagaimana telah diubah dengan	Peraturan Daerah Istimewa Daerah
huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan	Peraturan Daerah Istimewa Daerah	Istimewa Yogyakarta Nomor 1
Peraturan Gubernur tentang Penulisan	Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun	Tahun 2018 tentang Kelembagaan
Nama Perangkat Daerah;	2022 tentang Perubahan Atas Peraturan	Pemerintah Daerah Daerah
	Daerah Istimewa Daerah Istimewa	Istimewa Yogyakarta sebagaimana
	Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018	telah diubah dengan Peraturan
	tentang Kelembagaan Pemerintah	Daerah Istimewa Daerah Istimewa

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 107 Tahun 2018	Nomor 17 Tahun 2023	Nomor 29 Tahun 2024
Tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah	Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa	Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur
	Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2018	Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2018
	Tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah	Tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah
	Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta,	Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022
	perlu dilakukan penyesuaian terhadap	tentang Perubahan Atas Peraturan
	Peraturan Gubernur Daerah Istimewa	Daerah Istimewa Daerah Istimewa
	Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2018	Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018
	tentang Penulisan Nama Perangkat	tentang Kelembagaan Pemerintah
	Daerah;	Daerah Daerah Istimewa
	d. bahwa berdasarkan pertimbangan	Yogyakarta, perlu dilakukan
	sebagaimana dimaksud dalam huruf a,	penyesuaian terhadap Peraturan
	huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan	Gubernur Daerah Istimewa
	Peraturan Gubernur tentang Perubahan	Yogyakarta Nomor 107 Tahun
	Atas Peraturan Gubernur Daerah	2018 tentang Penulisan Nama
	Istimewa Yogyakarta Nomor 107 Tahun	Perangkat Daerah sebagaimana
	2018 tentang Penulisan Nama Perangkat	telah diubah dengan Peraturan
	Daerah;	Gubernur Daerah Istimewa
		Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2023
		tentang Perubahan Atas Peraturan
		Gubernur Daerah Istimewa
		Yogyakarta Nomor 107 Tahun
		2018 tentang Penulisan Nama
		Perangkat Daerah;

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 107 Tahun 2018	Nomor 17 Tahun 2023	Nomor 29 Tahun 2024
Tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah	Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa	Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur
	Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2018	Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2018
	Tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah	Tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah
		d. bahwa berdasarkan pertimbangan
		sebagaimana dimaksud dalam
		huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
		menetapkan Peraturan Gubernur
		tentang Perubahan Kedua Atas
		Peraturan Gubernur Daerah
		Istimewa Yogyakarta Nomor 107
		Tahun 2018 tentang Penulisan
		Nama Perangkat Daerah;
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar	Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar	Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;	Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;	Dasar Negara Republik Indonesia
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950		Tahun 1945;
	2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950	ŕ
tentang Pembentukan Daerah Istimewa	tentang Pembentukan Daerah Istimewa	2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun
Jogjakarta (Berita Negara Republik	Jogjakarta (Berita Negara Republik	1950 tentang Pembentukan Daerah
Indonesia Tahun 1950 Nomor 3),	Indonesia Tahun 1950 Nomor 3),	Istimewa Jogjakarta (Berita Negara
sebagaimana telah diubah dengan	sebagaimana telah diubah terakhir	Republik Indonesia Tahun 1950
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955	dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun	Nomor 3), sebagaimana telah
tentang Perubahan UndangUndang	1955 tentang Perubahan Undang-Undang	diubah terakhir dengan Undang-

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 107 Tahun 2018	Nomor 17 Tahun 2023	Nomor 29 Tahun 2024
Tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah	Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa	Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur
	Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2018	Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2018
	Tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah	Tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah
Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950	Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950	Undang Nomor 9 Tahun 1955
tentang Pembentukan Daerah Istimewa	tentang Pembentukan Daerah Istimewa	tentang Perubahan Undang-
Jogjakarta (Lembaran Negara Republik	Jogjakarta (Lembaran Negara Republik	Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19
Indonesia Tahun 1955 Nomor 43,	Indonesia Tahun 1955 Nomor 43,	Tahun 1950 tentang Pembentukan
Tambahan Lembaran Negara Republik	Tambahan Lembaran Negara Republik	Daerah Istimewa Jogjakarta
Indonesia Nomor 827);	Indonesia Nomor 827);	(Lembaran Negara Republik
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012	3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012	Indonesia Tahun 1955 Nomor 43,
tentang Keistimewaan Daerah Istimewa	tentang Keistimewaan Daerah Istimewa	Tambahan Lembaran Negara
Yogyakarta (Lembaran Negara Republik	Yogyakarta (Lembaran Negara Republik	Republik Indonesia Nomor 827);
Indonesia Tahun 2012 Nomor 170,	Indonesia Tahun 2012 Nomor 170,	3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun
Tambahan Lembaran Negara Republik	Tambahan Lembaran Negara Republik	2012 tentang Keistimewaan Daerah
Indonesia Nomor 5339);	Indonesia Nomor 5339);	Istimewa Yogyakarta (Lembaran
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014	4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014	Negara Republik Indonesia Tahun
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran	tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran	2012 Nomor 170, Tambahan
Negara Republik Indonesia Tahun 2014	Negara Republik Indonesia Tahun 2014	Lembaran Negara Republik
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara	Nomor 244, Tambahan Lembaran	Indonesia Nomor 5339);
Republik Indonesia Nomor 5587),	Negara Republik Indonesia Nomor	4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun
sebagaimana telah diubah terakhir dengan	5587), sebagaimana telah diubah terakhir	2014 tentang Pemerintahan Daerah
UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015	dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun	(Lembaran Negara Republik
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-	2023 tentang Penetapan peraturan	Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 107 Tahun 2018	Nomor 17 Tahun 2023	Nomor 29 Tahun 2024
Tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah	Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa	Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur
	Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2018	Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2018
	Tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah	Tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang	Pemerintah Pengganti Undang-Undang	Tambahan Lembaran Negara
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara	Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja	Republik Indonesia Nomor 5587),
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor	menjadi Undang-Undang (Lembaran	sebagaimana telah diubah beberapa
58, Tambahan Lembaran Negara	Negara Republik Indonesia Tahun 2023	kali terakhir dengan Undang-
Republik Indonesia Nomor 5679);	Nomor 238, Tambahan Lembaran	Undang Nomor 6 Tahun 2023
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun	Negara Republik Indonesia Nomor	tentang Penetapan Peraturan
1950 tentang Berlakunya Undang-	6841);	Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang	5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun	Undang Nomor 2 Tahun 2022
Pembentukan Provinsi Jawa Timur,	1950 tentang Berlakunya Undang-	tentang Cipta Kerja Menjadi
UndangUndang Nomor 3 Tahun 1950	Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang	Undang-Undang (Lembaran
tentang Pembentukan Daerah Istimewa	Pembentukan Provinsi Djawa Timur,	Negara Republik Indonesia Tahun
Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950	2023 Nomor 41, Tambahan
Tahun 1950 tentang Pembentukan	tentang Pembentukan Daerah Istimewa	Lembaran Negara Republik
Provinsi Jawa Tengah, dan Undang-	Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10	Indonesia Nomor 6856);
Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang	Tahun 1950 tentang Pembentukan	5. Peraturan Pemerintah Nomor 31
Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita	Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-	Tahun 1950 tentang Berlakunya
Negara Republik Indonesia Tahun 1950	Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang	Undang-Undang Nomor 2 Tahun
Nomor 58);	Pembentukan Provinsi Djawa Barat	1950 tentang Pembentukan
6. Peraturan Daerah Istimewa Daerah	(Berita Negara Republik Indonesia	Propinsi Djawa Timoer, Undang-
Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun	Tahun 1950 Nomor 58);	Undang Nomor 3 Tahun 1950

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 107 Tahun 2018	Nomor 17 Tahun 2023	Nomor 29 Tahun 2024
Tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah	Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa	Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur
	Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2018	Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2018
	Tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah	Tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah
2018 tentang Kelembagaan Pemerintah	6. Peraturan Daerah Istimewa Daerah	tentang Pembentukan Daerah
Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta	Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun	Istimewa Jogjakarta, Undang-
(Lembaran Daerah Daerah Istimewa	2018 tentang Kelembagaan Pemerintah	Undang Nomor 10 Tahun 1950
Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 7,	Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta	tentang Pembentukan Propinsi
Tambahan Lembaran Daerah Daerah	(Lembaran Daerah Daerah Istimewa	Djawa Tengah, dan Undang-
Istimewa Yogyakarta Nomor 7);	Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7),	Undang Nomor 11 Tahun 1950
	sebagaimana telah diubah dengan	tentang Pembentukan Propinsi
	Peraturan Daerah Istimewa Daerah	Djawa Barat (Berita Negara
	Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun	Republik Indonesia Tahun 1950
	2022 tentang Perubahan Atas Peraturan	Nomor 58);
	Daerah Istimewa Daerah Istimewa	6. Peraturan Daerah Istimewa Daerah
	Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018	Istimewa Yogyakarta Nomor 1
	tentang Kelembagaan Pemerintah	Tahun 2018 tentang Kelembagaan
	Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta	Pemerintah Daerah Daerah
	(Lembaran Daerah Daerah Istimewa	Istimewa Yogyakarta (Lembaran
	Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 12);	Daerah Daerah Istimewa
	7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa	Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7),
	Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2018	sebagaimana telah diubah dengan
	tentang Penulisan Nama Perangkat	Peraturan Daerah Istimewa Daerah
		Istimewa Yogyakarta Nomor 1

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 107 Tahun 2018	Nomor 17 Tahun 2023	Nomor 29 Tahun 2024
Tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah	Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa	Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur
	Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2018	Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2018
	Tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah	Tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah
	Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa	Tahun 2022 tentang Perubahan
	Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 107);	Atas Peraturan Daerah Istimewa
		Daerah Istimewa Yogyakarta
		Nomor 1 Tahun 2018 tentang
		Kelembagaan Pemerintah Daerah
		Daerah Istimewa Yogyakarta
		(Lembaran Daerah Daerah
		Istimewa Yogyakarta Tahun 2022
		Nomor 12);
		7. Peraturan Gubernur Daerah
		Istimewa Yogyakarta Nomor 107
		Tahun 2018 tentang Penulisan
		Nama Perangkat Daerah (Berita
		Daerah Daerah Istimewa
		Yogyakarta Tahun 2018 Nomor
		107) sebagaimana telah diubah
		dengan Peraturan Gubernur Daerah
		Istimewa Yogyakarta Nomor 17
		Tahun 2023 tentang Perubahan
		Atas Peraturan Gubernur Daerah

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 107 Tahun 2018	Nomor 17 Tahun 2023	Nomor 29 Tahun 2024
Tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah	Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa	Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur
	Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2018	Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2018
	Tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah	Tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah
		Istimewa Yogyakarta Nomor 107
		Tahun 2018 tentang Penulisan
		Nama Perangkat Daerah (Berita
		Daerah Daerah Istimewa
		Yogyakarta Tahun 2023 Nomor
		17);
A MEN AL MULICIA AND	A FEW ALVERY LOVE A N.	MEN ALVERTIGIZANI
MEMUTUSKAN:	MEMUTUSKAN:	MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG	Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG	Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR
PENULISAN NAMA PERANGKAT	PERUBAHAN ATAS PERATURAN	TENTANG PERUBAHAN KEDUA
DAERAH.	GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA	ATAS PERATURAN GUBERNUR
	YOGYAKARTA NOMOR 107 TAHUN	DAERAH ISTIMEWA
	2018 TENTANG PENULISAN NAMA	YOGYAKARTA NOMOR 107
	PERANGKAT DAERAH.	TAHUN 2018 TENTANG
		PENULISAN NAMA PERANGKAT
		DAERAH.

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 107 Tahun 2018	Nomor 17 Tahun 2023	Nomor 29 Tahun 2024
Tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah	Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa	Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur
	Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2018	Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2018
	Tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah	Tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah
	Pasal I	Pasal I
	Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Daerah	Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Daerah
	Istimewa Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2018 tentang	Istimewa Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2018 tentang
	Penulisan Nama Perangkat Daerah (Berita Daerah Daerah	,
	Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 107) diubah sebagai	Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 107)
	berikut:	sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur
		Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2023
		tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah
		Istimewa Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2018 tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah (Berita Daerah Daerah
		Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 17) diubah
		sebagai berikut:
		Scoagai octikut.
Pasal 1	Tetap	Tetap
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:		

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 107 Tahun 2018	Nomor 17 Tahun 2023	Nomor 29 Tahun 2024
Tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah	Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa	Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur
	Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2018	Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2018
	Tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah	Tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah
1. Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat		
DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai		
keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan		
pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik		
Indonesia.		
2. Keistimewaan adalah keistimewaan kedudukan hukum		
yang dimiliki oleh DIY berdasarkan sejarah dan hak asal-		
usul menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik		
Indonesia Tahun 1945 untuk mengatur dan mengurus		
kewenangan istimewa.		
3. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah DIY sebagai		
unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat		
Daerah DIY dalam penyelenggaraan Urusan		
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah DIY.		
4. Pemerintah Daerah DIY yang selanjutnya disebut		
Pemerintah Daerah adalah Gubernur DIY dan perangkat		
Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan		
daerah.		

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 107 Tahun 2018	Nomor 17 Tahun 2023	Nomor 29 Tahun 2024
Tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah	Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa	Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur
	Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2018	Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2018
	Tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah	Tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah
5. Gubernur DIY yang selanjutnya disebut Gubernur adalah		
Kepala Daerah DIY yang karena jabatannya juga		
berkedudukan sebagai wakil Pemerintah.		
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya		
disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah		
yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara		
Pemerintahan Daerah.		
7. Parampara Praja adalah lembaga non struktural yang		
mempunyai tugas dan fungsi memberikan pertimbangan,		
saran dan pendapat mengenai urusan keistimewaan kepada		
Gubernur.		
8. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT		
adalah unsur pelaksana tugas teknis perangkat daerah		
untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional		
dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai		
wilayah kerja satu atau beberapa daerah kabupaten/kota.		
9. Sekolah Menengah Atas Negeri yang selanjutnya		
disingkat SMAN adalah satuan pendidikan menengah		
yang dikelola Pemerintah Daerah DIY yang merupakan		

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 107 Tahun 2018	Nomor 17 Tahun 2023	Nomor 29 Tahun 2024
Tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah	Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa	Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur
	Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2018	Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2018
	Tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah	Tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah
jenjang pendidikan menengah pada pendidikan formal		
setelah lulus Sekolah Menengah Pertama atau sederajat.		
10. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri yang selanjutnya		
disingkat SMKN adalah salah satu bentuk satuan		
pendidikan formal yang dikelola Pemerintah Daerah DIY		
yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada		
jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari		
Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah atau		
bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar		
yang diakui sama/setara Sekolah Menengah		
Pertama/Madrasah Tsanawiyah.		
11. Sekolah Luar Biasa Negeri yang selanjutnya disingkat		
SLBN adalah sekolah yang dikelola Pemerintah Daerah		
DIY yang diperuntukkan bagi anak yang berkebutuhan		
khusus.		
12. Singkatan adalah penyingkatan kata dengan mengambil		
huruf depan pada tiap kata nama Perangkat Daerah.		
13. Akronim adalah pembentukan kata dengan		
mengabungkan dua suku kata atau lebih dari nama		
Perangkat Daerah.		

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 107 Tahun 2018	Nomor 17 Tahun 2023	Nomor 29 Tahun 2024
Tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah	Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa	Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur
	Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2018	Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2018
	Tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah	Tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah
	1. Ketentuan Pasal 2 ayat (6) huruf l diubah sehingga Pasal 2	1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi
	berbunyi sebagai berikut:	sebagai berikut:
Pasal 2	Pasal 2	Pasal 2
(1) Penulisan nama untuk Perangkat Daerah di lingkungan	(1) Penulisan nama untuk Perangkat Daerah di lingkungan	(1) Penulisan nama untuk Perangkat Daerah di
pemerintah Daerah DIY disesuaikan dengan nomenklatur	pemerintah Daerah DIY disesuaikan dengan nomenklatur	lingkungan Pemerintah Daerah DIY disesuaikan
Perangkat Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan	Perangkat Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan	dengan nomenklatur Perangkat Daerah sebagaimana
Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta yang	Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta yang	diatur dalam Peraturan Daerah Istimewa Daerah
mengatur tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah.	mengatur tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah.	Istimewa Yogyakarta yang mengatur tentang
(2) Penulisan nama Sekretariat Daerah dan Biro serta	(2) Penulisan nama Sekretariat Daerah dan Biro serta	Kelembagaan Pemerintah Daerah.
penulisan Singkatan/Akronim Sekretariat Daerah dan Biro	penulisan Singkatan/Akronim Sekretariat Daerah dan	(2) Penulisan nama Sekretariat Daerah dan Biro serta
sebagai berikut:	Biro sebagai berikut:	penulisan Singkatan/Akronim Sekretariat Daerah dan
a. Sekretariat Daerah ditulis SETDA;	a. Sekretariat Daerah ditulis SETDA;	Biro sebagai berikut:
		a. Sekretariat Daerah ditulis SETDA:

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 107 Tahun 2018	Nomor 17 Tahun 2023	Nomor 29 Tahun 2024
Tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah	Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa	Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur
	Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2018	Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2018
	Tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah	Tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah
1. Asisten Setda Bidang Pemerintahan dan	1. Asisten Setda Bidang Pemerintahan dan	1. Asisten Setda Bidang Pemerintahan dan
Administrasi Umum ditulis Ast. Pemerintahan dan	Administrasi Umum ditulis Ast. Pemerintahan	Administrasi Umum ditulis Ast.
Adm. Umum;	dan Adm. Umum;	Pemerintahan dan Adm. Umum;
2. Asisten Setda Bidang Perekonomian dan	2. Asisten Setda Bidang Perekonomian dan	2. Asisten Setda Bidang Perekonomian dan
Pembangunan ditulis Ast. Perekonomian dan	Pembangunan ditulis Ast. Perekonomian dan	Pembangunan ditulis Ast. Perekonomian
Pembangunan; dan	Pembangunan; dan	dan Pembangunan; dan
3. Asisten Setda Bidang Pemberdayaan Sumber Daya	3. Asisten Setda Bidang Pemberdayaan Sumber	3. Asisten Setda Bidang Pemberdayaan
Masyarakat ditulis Ast. Pemberdayaan Sumber	Daya Masyarakat ditulis Ast. Pemberdayaan	Sumber Daya Masyarakat ditulis Ast.
Daya Masyarakat.	Sumber Daya Masyarakat.	Pemberdayaan Sumber Daya Masyarakat.
o. Biro Tata Pemerintahan ditulis BIRO TAPEM;	b. Biro Tata Pemerintahan ditulis BIRO TAPEM;	b. Biro Tata Pemerintahan ditulis BIRO TAPEM;
e. Biro Hukum ditulis BIRO HUKUM;	c. Biro Hukum ditulis BIRO HUKUM;	c. Biro Hukum ditulis BIRO HUKUM;
d. Biro Organisasi ditulis BIRO ORGANISASI;	d. Biro Organisasi ditulis BIRO ORGANISASI;	d. Biro Organisasi ditulis BIRO ORGANISASI;

- O HUKUM;
- Biro Organisasi ditulis BIRO ORGANISASI;
- e. Biro Umum, Hubungan Masyarakat, dan Protokol ditulis BIRO UHP:
- Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam ditulis BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SDA;
- Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan ditulis BIRO PIWP2;

- BITO Organisasi ditulis BIKO OKGANISASI;
- e. Biro Umum, Hubungan Masyarakat, dan Protokol ditulis BIRO UHP;
- Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya **ADMINISTRASI** ditulis **BIRO** Alam PEREKONOMIAN DAN SDA;
- Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan ditulis BIRO PIWP2;

- Biro Organisasi ditulis BIRO OKGANISASI;
- Biro Umum, Hubungan Masyarakat, dan Protokol ditulis BIRO UHP;
- Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya **ADMINISTRASI** Alam ditulis **BIRO** PEREKONOMIAN DAN SDA;
- Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan ditulis BIRO PIWP2;

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 107 Tahun 2018	Nomor 17 Tahun 2023	Nomor 29 Tahun 2024
Tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah	Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa	Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur
	Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2018	Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2018
	Tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah	Tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah
h. Biro Bina Mental Spiritual ditulis BIRO BINA	h. Biro Bina Mental Spiritual ditulis BIRO BINA	h. Biro Bina Mental Spiritual ditulis BIRO BINA
MENTAL SPIRITUAL; dan	MENTAL SPIRITUAL; dan	MENTAL SPIRITUAL; dan
i. Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat ditulis BIRO	i. Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat ditulis BIRO	i. Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat ditulis
BINA BERMAS.	BINA BERMAS	BIRO BINA BERMAS.
(3) Penulisan Paniradya Kaistimewan ditulis PANIRADYA	(3) Penulisan Paniradya Kaistimewan ditulis PANIRADYA	(3) Penulisan Paniradya Kaistimewan ditulis
KAISTIMEWAN.	KAISTIMEWAN.	PANIRADYA KAISTIMEWAN.
(4) Penulisan nama Sekretariat DPRD ditulis SETWAN.	(4) Penulisan nama Sekretariat DPRD ditulis SETWAN.	(4) Penulisan nama Sekretariat DPRD ditulis SETWAN.
(5) Penulisan nama Inspektorat ditulis INSPEKTORAT.	(5) Penulisan nama Inspektorat ditulis INSPEKTORAT.	(5) Penulisan nama Inspektorat ditulis INSPEKTORAT.
(6) Penulisan nama Dinas Daerah dan penulisan	(6) Penulisan nama Dinas Daerah dan penulisan	(6) Penulisan nama Dinas Daerah dan penulisan
Singkatan/Akronim nomenklatur Perangkat Daerah	Singkatan/Akronim nomenklatur Perangkat Daerah	Singkatan/Akronim nomenklatur Perangkat Daerah
sebagai berikut:	sebagai berikut:	sebagai berikut:
a. Dinas Pariwisata ditulis DISPAR;	a. Dinas Pariwisata ditulis DISPAR;	a. Dinas Pariwisata ditulis DISPAR;
b. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah ditulis	b. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah ditulis	b. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
DISKOP UKM;	DISKOP UKM;	ditulis DISKOP UKM;
c. Dinas Perindustrian dan Perdagangan ditulis	c. Dinas Perindustrian dan Perdagangan ditulis	c. Dinas Perindustrian dan Perdagangan ditulis
DISPERINDAG;	DISPERINDAG;	DISPERINDAG;
d. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan ditulis DPKP;	d. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan ditulis DPKP;	d. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan ditulis
e. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan ditulis	e. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan ditulis	DPKP;
DLHK;	DLHK;	e. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan ditulis
f. Dinas Kelautan dan Perikanan ditulis DISLAUTKAN;		DLHK;

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 107 Tahun 2018	Nomor 17 Tahun 2023	Nomor 29 Tahun 2024
Tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah	Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa	Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur
	Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2018	Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2018
	Tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah	Tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah
g. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ditulis	f. Dinas Kelautan dan Perikanan ditulis	f. Dinas Kelautan dan Perikanan ditulis
DISNAKERTRANS;	DISLAUTKAN;	DISLAUTKAN;
h. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi	g. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ditulis	g. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ditulis
Sumber Daya Mineral ditulis Dinas PUPESDM;	DISNAKERTRANS;	DISNAKERTRANS;
i. Dinas Perhubungan ditulis DISHUB;	h. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi	h. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi
j. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang ditulis	Sumber Daya Mineral ditulis Dinas PUPESDM;	Sumber Daya Mineral ditulis Dinas PUPESDM;
DISPERTARU;	i. Dinas Perhubungan ditulis DISHUB;	<ol> <li>Dinas Perhubungan ditulis DISHUB;</li> </ol>
k. Dinas Komunikasi dan Informatika ditulis	j. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti	j. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti
DISKOMINFO;	Mandala Sarta Tata Sasana) ditulis DISPERTARU;	Mandala Sarta Tata Sasana) ditulis
1. Dinas Perizinan dan Penanaman Modal ditulis DPPM;	k. Dinas Komunikasi dan Informatika ditulis	DISPERTARU;
m. Dinas Kesehatan ditulis DISKES;	DISKOMINFO;	k. Dinas Komunikasi dan Informatika ditulis
n. Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga ditulis	l. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	DISKOMINFO;
DISDIKPORA;	Satu Pintu ditulis DPMPTSP;	1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
o. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah ditulis DPAD;	m. Dinas Kesehatan ditulis DISKES;	Satu Pintu ditulis DPMPTSP;
p. Dinas Sosial ditulis DISSOS;	n. Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga ditulis	m. Dinas Kesehatan ditulis DISKES;
q. Dinas Kebudayaan ditulis DISBUD;	DISDIKPORA;	n. Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga ditulis
r. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak,	o. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah ditulis DPAD;	DISDIKPORA;
dan Pengendalian Penduduk ditulis DINAS P3AP2;	p. Dinas Sosial ditulis DISSOS;	o. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah ditulis
dan	q. Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) ditulis	DPAD;
s. Satuan Polisi Pamong Praja ditulis SATPOL PP.	DISBUD;	p. Dinas Sosial ditulis DISSOS;

Devetore Colombia Develo Informação Versales de	Denotes as a Cosh sure Denote Latin and Venezale at	Denotes and Colombia Denote Letter and Venezale at
Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 107 Tahun 2018	Nomor 17 Tahun 2023	Nomor 29 Tahun 2024
Tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah	Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa	Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur
	Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2018	Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2018
	Tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah	Tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah
(7) Penulisan nama Badan Daerah dan penulisan	r. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak,	q. Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayaan)
Singkatan/Akronim nomenklatur perangkat daerah adalah	dan Pengendalian Penduduk ditulis DINAS P3AP2;	ditulis DISBUD;
sebagai berikut:	dan	r. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan
a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ditulis	s. Satuan Polisi Pamong Praja ditulis SATPOL PP.	Anak, dan Pengendalian Penduduk ditulis
BAPPEDA;	(7) Penulisan nama Badan Daerah dan penulisan	DINAS P3AP2; dan
b. Badan Pengelola Keuangan dan Aset ditulis BPKA;	Singkatan/Akronim nomenklatur perangkat daerah adalah	s. Satuan Polisi Pamong Praja ditulis SATPOL PP.
c. Badan Kepegawaian Daerah ditulis BKD;	sebagai berikut:	(7) Penulisan nama Badan Daerah dan penulisan
d. Badan Pendidikan dan Pelatihan ditulis	a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ditulis	Singkatan/Akronim nomenklatur perangkat daerah
BANDIKLAT; dan	BAPPEDA;	adalah sebagai berikut:
e. Badan Penanggulangan Bencana Daerah ditulis	b. Badan Pengelola Keuangan dan Aset ditulis BPKA;	a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
BPBD;	c. Badan Kepegawaian Daerah ditulis BKD;	ditulis BAPPEDA;
(8) Penulisan Badan Penghubung Daerah ditulis	d. Badan Pendidikan dan Pelatihan ditulis	b. Badan Pengelola Keuangan dan Aset ditulis
BANHUBDA.	BANDIKLAT; dan	ВРКА;
(9) Penulisan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ditulis	e. Badan Penanggulangan Bencana Daerah ditulis	c. Badan Kepegawaian Daerah ditulis BKD;
BAKESBANGPOL.	BPBD.	d. Badan Pendidikan dan Pelatihan ditulis
	(8) Penulisan Badan Penghubung Daerah ditulis	BANDIKLAT; dan
	BANHUBDA.	e. Badan Penanggulangan Bencana Daerah ditulis
	(9) Penulisan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ditulis	BPBD.
	BAKESBANGPOL.	(8) Penulisan Badan Penghubung Daerah ditulis
	2	BANHUBDA.
		Dim MIODDIA,

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 107 Tahun 2018	Nomor 17 Tahun 2023	Nomor 29 Tahun 2024
Tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah	Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa	Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur
	Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2018	Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2018
	Tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah	Tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah
		(9) Penulisan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ditulis
		BAKESBANGPOL.
	2. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) ditambahkan huruf xx dan yy,	2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi
	sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:	sebagai berikut:
Pasal 3	Pasal 3	Pasal 3
r asai 3	r asai 3	Fasai 3
(1) Penulisan nama untuk UPT di lingkungan Dinas Daerah	(1) Penulisan nama untuk UPT di lingkungan Dinas Daerah	(1) Penulisan nama untuk UPT di lingkungan Dinas
dan Badan Daerah disesuaikan dengan nomenklatur	dan Badan Daerah disesuaikan dengan nomenklatur	Daerah dan Badan Daerah disesuaikan dengan
Perangkat Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan	Perangkat Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan	nomenklatur Perangkat Daerah sebagaimana diatur
Gubernur yang mengatur tentang Pembentukan, Susunan	Gubernur yang mengatur tentang Pembentukan, Susunan	dalam Peraturan Gubernur yang mengatur tentang
Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Unit	Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Unit	Pembentukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas
Pelaksana Teknis pada masing-masing Perangkat Daerah.	Pelaksana Teknis pada masing-masing Perangkat Daerah.	dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis
(2) Penulisan nama dan penulisan Singkatan/Akronim	(2) Penulisan nama dan penulisan Singkatan/Akronim	pada masing-masing Perangkat Daerah.
nomenklatur UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1)	nomenklatur UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1)	
sebagai berikut:	sebagai berikut:	

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 107 Tahun 2018	Nomor 17 Tahun 2023	Nomor 29 Tahun 2024
Tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah	Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa	Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur
	Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2018	Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2018
	Tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah	Tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah
a. Balai Pengembangan Teknologi Tepat Guna ditulis	a. Balai Pengembangan Teknologi Tepat Guna ditulis	(2) Penulisan nama dan penulisan Singkatan/Akronim
BPTTG;	BPTTG;	nomenklatur UPT sebagaimana dimaksud pada ayat
b. Balai Pengelolaan Kekayaan Intelektual ditulis BPKI;	b. Balai Pengelolaan Kekayaan Intelektual ditulis BPKI;	(1) sebagai berikut:
c. Balai Pengembangan Perbenihan dan Pengawasan	c. Balai Pengembangan Perbenihan dan Pengawasan	a. Balai Pengembangan Teknologi Tepat Guna
Mutu Benih Tanaman Pertanian ditulis BALAI	Mutu Benih Tanaman Pertanian ditulis BALAI	ditulis BPTTG;
P3MBTP;	P3MBTP;	b. Balai Pengelolaan Kekayaan Intelektual ditulis
d. Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian	d. Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia	BPKI;
ditulis BALAI PSDMP;	Pertanian ditulis BALAI PSDMP;	c. Balai Pengembangan Perbenihan dan
e. Balai Pengembangan Perbibitan Ternak dan	e. Balai Pengembangan Perbibitan Ternak dan	Pengawasan Mutu Benih Tanaman Pertanian
Diagnostik Kehewanan ditulis BALAI PPTDK;	Diagnostik Kehewanan ditulis BALAI PPTDK;	ditulis BALAI P3MBTP;
f. Balai Proteksi Tanaman Pertanian ditulis BALAI PTP;	f. Balai Proteksi Tanaman Pertanian ditulis BALAI	d. Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia
g. Balai Laboratorium Lingkungan ditulis BALAI	PTP;	Pertanian ditulis BALAI PSDMP;
LABLING;	g. Balai Laboratorium Lingkungan ditulis BALAI	e. Balai Pengembangan Perbibitan Ternak dan
h. Balai Pengelolaan Sampah ditulis BALAI PESAM;	LABLING;	Diagnostik Kehewanan ditulis BALAI
i. Balai Perbenihan Kehutanan ditulis BALAI BENIH	h. Balai Pengelolaan Sampah ditulis BALAI PESAM;	PPTDK;
HUTAN;	i. Balai Perbenihan Kehutanan ditulis BALAI BENIH	f. Balai Proteksi Tanaman Pertanian ditulis
j. Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Yogyakarta ditulis	HUTAN;	BALAI PTP;
BALAI KPH YOGYAKARTA;	j. Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Yogyakarta ditulis	g. Balai Laboratorium Lingkungan ditulis BALAI
k. Balai Taman Hutan Raya Bunder ditulis BALAI	BALAI KPH YOGYAKARTA;	LABLING;
TAHURA BUNDER;		

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 107 Tahun 2018	Nomor 17 Tahun 2023	Nomor 29 Tahun 2024
Tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah	Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa	Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur
	Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2018	Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2018
	Tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah	Tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah
1. Balai Pengembangan Teknologi Perikanan Budidaya	k. Balai Taman Hutan Raya Bunder ditulis BALAI	h. Balai Pengelolaan Sampah ditulis BALAI
ditulis BALAI PTPB;	TAHURA BUNDER;	PESAM;
m. Pelabuhan Perikanan Pantai ditulis PELABUHAN	l. Balai Pengembangan Teknologi Perikanan Budidaya	i. Balai Perbenihan Kehutanan ditulis BALAI
PERIKANAN PANTAI;	ditulis BALAI PTPB;	BENIH HUTAN;
n. Balai Latihan Kerja dan Pengembangan Produktivitas	m. Pelabuhan Perikanan Pantai ditulis PELABUHAN	j. Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Yogyakarta
ditulis BLKPP;	PERIKANAN PANTAI;	ditulis BALAI KPH YOGYAKARTA;
o. Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja ditulis	n. Balai Latihan Kerja dan Pengembangan Produktivitas	k. Balai Taman Hutan Raya Bunder ditulis
BALAI K3;	ditulis BLKPP;	BALAI TAHURA BUNDER;
p. Balai Pengembangan Jasa Konstruksi ditulis BALAI	o. Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja ditulis	l. Balai Pengembangan Teknologi Perikanan
PJK;	BALAI K3;	Budidaya ditulis BALAI PTPB;
q. Balai Pengelolaan Infrastruktur Air Limbah dan Air	p. Balai Pengembangan Jasa Konstruksi ditulis BALAI	m. Pelabuhan Perikanan Pantai ditulis
Minum Perkotaan ditulis BALAI PIALAM;	PJK;	PELABUHAN PERIKANAN PANTAI;
r. Balai Pengawasan dan Pengendalian Perizinan Energi	q. Balai Pengelolaan Infrastruktur Air Limbah dan Air	n. Balai Latihan Kerja dan Pengembangan
Sumber Daya Mineral Wilayah Sleman, Yogyakarta,	Minum Perkotaan ditulis BALAI PIALAM;	Produktivitas ditulis BLKPP;
dan Gunungkidul ditulis BP3ESDM WIL. SLEMAN,	r. Balai Pengawasan dan Pengendalian Perizinan Energi	o. Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja ditulis
YOGYAKARTA, DAN GUNUNGKIDUL;	Sumber Daya Mineral Wilayah Sleman, Yogyakarta,	BALAI K3;
s. Balai Pengawasan dan Pengendalian Perizinan Energi	dan Gunungkidul ditulis BP3ESDM WIL. SLEMAN,	p. Balai Pengelolaan Air Limbah dan
Sumber Daya Mineral Wilayah Bantul dan Kulon	YOGYAKARTA, DAN GUNUNGKIDUL;	Pengembangan Jasa Konstruksi ditulis Balai
Progo ditulis BP3ESDM WIL. BANTUL DAN	s. Balai Pengawasan dan Pengendalian Perizinan Energi	PALPJK
KULON PROGO;	Sumber Daya Mineral Wilayah Bantul dan Kulon	

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 107 Tahun 2018	Nomor 17 Tahun 2023	Nomor 29 Tahun 2024
Tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah	Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa	Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur
	Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2018	Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2018
	Tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah	Tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah
t. Balai Pengelolaan Terminal dan Perparkiran ditulis	Progo ditulis BP3ESDM WIL. BANTUL DAN	q. Balai Pengawasan dan Pengendalian Energi
BALAI PTPAR;	KULON PROGO.	Sumber Daya Mineral ditulis Balai PPESDM
u. Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi ditulis	t. Balai Pengelolaan Terminal dan Perparkiran ditulis	r. Balai Pengelolaan Terminal dan Perparkiran
BALAI LABKES DAN KALIBRASI;	BALAI PTPAR;	ditulis BALAI PTPAR;
v. Balai Pelatihan Kesehatan ditulis BAPELKES;	u. Balai laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi ditulis	s. Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi
w. Balai Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial ditulis	BALAI LABKES DAN KALIBRASI;	ditulis BALAI LABKES DAN KALIBRASI;
BAPELJAMKESSOS;	v. Balai Pelatihan Kesehatan ditulis BAPELKES;	t. Balai Pelatihan Kesehatan ditulis BAPELKES;
x. Balai Latihan Pendidikan Teknik ditulis BLPT;	w. Balai Penyelenggaran Jaminan Kesehatan Sosial	u. Balai Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial
y. Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan ditulis	ditulis BAPELJAMKESSOS;	ditulis BAPELJAMKESSOS;
BALAI TEKKOMDIK;	x. Balai Latihan Pendidikan Teknik ditulis BLPT;	v. Balai Latihan Pendidikan Teknik ditulis BLPT;
z. Balai Pemuda dan Olahraga ditulis BPO;	y. Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan ditulis	w. Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan
aa. Balai Pendidikan Menengah Kota Yogyakarta ditulis	BALAI TEKKOMDIK;	ditulis BALAI TEKKOMDIK;
BALAI DIKMEN KOTA YOGYAKARTA;	z. Balai Pemuda dan Olahraga ditulis BPO;	x. Balai Pemuda dan Olahraga ditulis BPO;
bb. Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Sleman ditulis	aa. Balai Pendidikan Menengah Kota Yogyakarta ditulis	y. Balai Pendidikan Menengah Kota Yogyakarta
BALAI DIKMEN KAB. SLEMAN;	BALAI DIKMEN KOTA YOGYAKARTA;	ditulis BALAI DIKMEN KOTA
cc. Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Bantul ditulis	bb. Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Sleman	YOGYAKARTA;
BALAI DIKMEN KAB. BANTUL;	ditulis BALAI DIKMEN KAB. SLEMAN;	z. Balai Pendidikan Menengah Kabupaten
dd. Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Gunungkidul	cc. Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Bantul ditulis	Sleman ditulis BALAI DIKMEN KAB.
ditulis BALAI DIKMEN KAB. GUNUNGKIDUL;	BALAI DIKMEN KAB. BANTUL;	SLEMAN;

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 107 Tahun 2018	Nomor 17 Tahun 2023	Nomor 29 Tahun 2024
Tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah	Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa	Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur
	Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2018	Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2018
	Tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah	Tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah
ee. Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Kulon Progo	dd. Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Gunungkidul	aa. Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Bantul
ditulis BALAI DIKMEN KAB. KULON PROGO;	ditulis BALAI DIKMEN KAB. GUNUNGKIDUL;	ditulis BALAI DIKMEN KAB. BANTUL;
ff. Balai Layanan Perpustakaan ditulis BALAI YANPUS;	ee. Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Kulon Progo	bb. Balai Pendidikan Menengah Kabupaten
gg. Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas	ditulis BALAI DIKMEN KAB. KULONPROGO;	Gunungkidul ditulis BALAI DIKMEN KAB.
ditulis BALAI RTPD;	ff. Balai Layanan Perpustakaan ditulis BALAI	GUNUNGKIDUL;
hh. Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita	YANPUS;	cc. Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Kulon
ditulis BALAI PRSW;	gg. Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas	Progo ditulis BALAI DIKMEN KAB. KULON
ii. Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras ditulis	ditulis BALAI RTPD;	PROGO;
BALAI RSBKL;	hh. Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita	dd. Balai Layanan Perpustakaan ditulis BALAI
jj. Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja	ditulis BALAI PRSW;	YANPUS;
ditulis BALAI PRSR;	ii. Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras ditulis	ee. Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang
kk. Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak ditulis	BALAI RSBKL;	Disabilitas ditulis BALAI RTPD;
BALAI RSPA;	jj. Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja	ff. Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial
ll. Balai Pelayanan Sosial Tresna Werdha ditulis BALAI	ditulis BALAI PRSR;	Wanita ditulis BALAI PRSW;
PSTW;	kk. Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak	gg. Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras
mm. Museum Negeri Sonobudoyo ditulis MUSEUM	ditulis BALAI RSPA;	ditulis BALAI RSBKL;
SONOBUDOYO;	ll. Balai Pelayanan Sosial Tresna Werdha ditulis BALAI	hh. Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial
nn. Taman Budaya ditulis TAMAN BUDAYA;	PSTW;	Remaja ditulis BALAI PRSR;
oo. Balai Penelitian, Pengembangan, dan Statistik Daerah	mm. Museum Negeri Sonobudoyo ditulis MUSEUM	ii. Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak
ditulis BPPSD;	SONOBUDOYO;	ditulis BALAI RSPA;

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 107 Tahun 2018	Nomor 17 Tahun 2023	Nomor 29 Tahun 2024
Tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah	Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa	Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur
	Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2018	Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2018
	Tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah	Tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah
pp. Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kota	nn. Taman Budaya ditulis TAMAN BUDAYA;	jj. Balai Pelayanan Sosial Tresna Werdha ditulis
Yogyakarta ditulis KPPD DIY di KOTA	oo. Balai Penelitian, Pengembangan, dan Statistik Daerah	BALAI PSTW;
YOGYAKARTA;	ditulis BPPSD;	kk. Museum Negeri Sonobudoyo ditulis
qq. Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten	pp. Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kota	MUSEUM SONOBUDOYO;
Bantul ditulis KPPD DIY di KAB. BANTUL;	Yogyakarta ditulis KPPD DIY di KOTA	ll. Taman Budaya ditulis TAMAN BUDAYA;
rr. Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten	YOGYAKARTA;	mm. Balai Penelitian, Pengembangan, dan Statistik
Gunungkidul ditulis KPPD DIY di KAB.	qq. Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten	Daerah ditulis BPPSD;
GUNUNGKIDUL;	Bantul ditulis KPPD DIY di KAB. BANTUL;	nn. Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kota
ss. Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten	rr. Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten	Yogyakarta ditulis KPPD DIY di KOTA
Kulon Progo ditulis KPPD DIY di KAB. KULON	Gunungkidul ditulis KPPD DIY diKAB.	YOGYAKARTA;
PROGO;	GUNUNGKIDUL;	oo. Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di
tt. Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten	ss. Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten	Kabupaten Bantul ditulis KPPD DIY di KAB.
Sleman ditulis KPPD DIY di KAB. SLEMAN;	Kulon Progo ditulis KPPD DIY di KAB. KULON	BANTUL;
uu. Balai Pengukuran Kompetensi Pegawai ditulis BALAI	PROGO;	pp. Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di
PKP;	tt. Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten	Kabupaten Gunungkidul ditulis KPPD DIY di
vv. Rumah Sakit Jiwa Grhasia ditulis RS JIWA	Sleman ditulis KPPD DIY di KAB. SLEMAN;	KAB. GUNUNGKIDUL;
GRHASIA; dan	uu. Balai Pengukuran Kompetensi Pegawai ditulis	qq. Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di
ww. Rumah Sakit Paru Respira ditulis RS PARU	BALAI PKP;	Kabupaten Kulon Progo ditulis KPPD DIY di
RESPIRA.	vv. Rumah Sakit Jiwa Grhasia ditulis RS JIWA	KAB. KULON PROGO;
	GRHASIA;	

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 107 Tahun 2018	Nomor 17 Tahun 2023	Nomor 29 Tahun 2024
Tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah	Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa	Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur
	Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2018	Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2018
	Tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah	Tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah
	ww.Rumah Sakit Paru Respira ditulis RS PARU	rr. Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di
	RESPIRA;	Kabupaten Sleman ditulis KPPD DIY di KAB.
	xx. Balai Pengelolaan Kawasan Sumbu Filosofis ditulis	SLEMAN;
	BPKSF; dan	ss. Balai Pengukuran Kompetensi Pegawai ditulis
	yy. Balai Perlindungan Perempuan dan Anak ditulis	BALAI PKP;
	BPPA.	tt. Rumah Sakit Jiwa Grhasia ditulis RS JIWA
		GRHASIA;
		uu. Rumah Sakit Paru Respira ditulis RS PARU
		RESPIRA;
		vv. Balai Pengawasan Kawasan Sumbu Filosofis
		ditulis BPKSF;
		ww. Balai Perlindungan Perempuan dan Anak
		ditulis BPPA; dan
		xx. Balai Layanan Usaha Terpadu Koperasi Usaha
		Mikro Kecil dan Menengah ditulis BLUT KOP
		UMKM.
Pasal 4	Tetap	Tetap

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 107 Tahun 2018	Nomor 17 Tahun 2023	Nomor 29 Tahun 2024
Tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah	Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa	Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur
	Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2018	Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2018
	Tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah	Tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah
(1) Penulisan nama untuk satuan pendidikan di lingkungan		
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga disesuaikan		
dengan nomenklatur perangkat daerah sebagaimana diatur		
dalam Peraturan Gubernur yang mengatur tentang		
Pembentukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan		
Fungsi serta Tatakerja Unit Pelaksana Teknis pada		
masing-masing Perangkat Daerah.		
(2) Penulisan nama dan penulisan Singkatan/Akronim		
nomenklatur satuan pendidikan sebagaimana dimaksud		
pada ayat (1) adalah sebagai berikut:		
a. Sekolah Menengah Atas Negeri:		
1. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Yogyakarta		
ditulis SMAN 1 YOGYAKARTA;		
2. Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Yogyakarta		
ditulis SMAN 2 YOGYAKARTA;		
3. Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Yogyakarta		
ditulis SMAN 3 YOGYAKARTA;		
4. Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Yogyakarta		
ditulis SMAN 4 YOGYAKARTA;		

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 107 Tahun 2018	Nomor 17 Tahun 2023	Nomor 29 Tahun 2024
Tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah	Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa	Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur
	Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2018	Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2018
	Tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah	Tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah
5. Sekolah Menengah Atas Negeri 5 Yogyakarta		
ditulis SMAN 5 YOGYAKARTA;		
6. Sekolah Menengah Atas Negeri 6 Yogyakarta		
ditulis SMAN 6 YOGYAKARTA;		
7. Sekolah Menengah Atas Negeri 7 Yogyakarta ditulis SMAN 7 YOGYAKARTA;		
8. Sekolah Menengah Atas Negeri 8 Yogyakarta ditulis SMAN 8 YOGYAKARTA;		
9. Sekolah Menengah Atas Negeri 9 Yogyakarta ditulis SMAN 9 YOGYAKARTA;		
10. Sekolah Menengah Atas Negeri 10 Yogyakarta ditulis SMAN 10 YOGYAKARTA;		
11. Sekolah Menengah Atas Negeri 11 Yogyakarta ditulis SMAN 11 YOGYAKARTA;		
12. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Cangkringan ditulis SMAN 1 CANGKRINGAN;		
13. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Depok ditulis SMAN 1 DEPOK;		
14. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Gamping ditulis SMAN 1 GAMPING;		

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 107 Tahun 2018	Nomor 17 Tahun 2023	Nomor 29 Tahun 2024
Tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah	Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa	Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur
	Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2018	Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2018
	Tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah	Tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah
15. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Godean ditulis		
SMAN 1 GODEAN;		
16. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kalasan ditulis		
SMAN 1 KALASAN;		
17. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Minggir ditulis		
SMAN 1 MINGGIR;		
18. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Mlati ditulis		
SMAN 1 MLATI;		
19. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Ngaglik ditulis		
SMAN 1 NGAGLIK;		
20. Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Ngaglik ditulis		
SMAN 2 NGAGLIK;		
21. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Ngemplak		
ditulis SMAN 1 NGEMPLAK;		
22. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Pakem ditulis		
SMAN 1 PAKEM;		
23. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Prambanan		
ditulis SMAN 1 PRAMBANAN;		
24. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Seyegan ditulis		
SMAN 1 SAYEGAN;		

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 107 Tahun 2018	Nomor 17 Tahun 2023	Nomor 29 Tahun 2024
Tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah	Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa	Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur
	Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2018	Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2018
	Tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah	Tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah
25. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sleman ditulis		
SMAN 1 SLEMAN;		
26. Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Sleman ditulis		
SMAN 2 SLEMAN;		
27. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Tempel ditulis		
SMAN 1 TEMPEL;		
28. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Turi ditulis		
SMAN 1 TURI;		
29. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bantul ditulis		
SMAN 1 BANTUL;		
30. Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Bantul ditulis		
SMAN 2 BANTUL;		
31. Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Bantul ditulis		
SMAN 3 BANTUL;		
32. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sewon ditulis		
SMAN 1 SEWON;		
33. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kasihan ditulis		
SMAN 1 KASIHAN;		
34. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sedayu ditulis		
SMAN 1 SEDAYU;		

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 107 Tahun 2018	Nomor 17 Tahun 2023	Nomor 29 Tahun 2024
Tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah	Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa	Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur
	Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2018	Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2018
	Tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah	Tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah
35. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Banguntapan		
ditulis SMAN 1 BANGUNTAPAN;		
36. Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Banguntapan		
ditulis SMAN 2 BANGUNTAPAN;		
37. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Piyungan ditulis		
SMAN 1 PIYUNGAN;		
38. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Pleret ditulis		
SMAN 1 PLERET;		
39. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Dlingo ditulis		
SMAN 1 DLINGO;		
40. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Imogiri ditulis		
SMAN 1 IMOGIRI;		
41. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Jetis ditulis		
SMAN 1 JETIS;		
42. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Pundong ditulis		
SMAN 1 PUNDONG;		
43. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kretek ditulis		
SMAN 1 KRETEK;		
44. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sanden ditulis		
SMAN 1 SANDEN;		

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 107 Tahun 2018	Nomor 17 Tahun 2023	Nomor 29 Tahun 2024
Tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah	Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa	Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur
	Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2018	Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2018
	Tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah	Tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah
45. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bambanglipuro		
ditulis SMAN 1 BAMBANGLIPURO;		
46. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Pajangan ditulis		
SMAN 1 PAJANGAN;		
47. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Srandakan		
ditulis SMAN 1 SRANDAKAN;		
48. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Wonosari ditulis		
SMAN 1 WONOSARI;		
49. Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Wonosari ditulis		
SMAN 2 WONOSARI;		
50. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Playen ditulis		
SMAN 1 PLAYEN;		
51. Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Playen ditulis		
SMAN 2 PLAYEN;		
52. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Semin ditulis		
SMAN 1 SEMIN;		
53. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Karangmojo		
ditulis SMAN 1 KARANGMOJO;		
54. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Panggang ditulis		
SMAN 1 PANGGANG;		

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 107 Tahun 2018	Nomor 17 Tahun 2023	Nomor 29 Tahun 2024
Tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah	Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa	Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur
	Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2018	Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2018
	Tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah	Tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah
55. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Rongkop ditulis		
SMAN 1 RONGKOP;		
56. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Semanu ditulis		
SMAN 1 SEMANU;		
57. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Patuk ditulis		
SMAN 1 PATUK;		
58. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Tanjungsari ditulis SMAN 1 TANJUNGSARI;		
59. Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Wates ditulis		
SMAN 2 WATES;		
60. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Wates ditulis		
SMAN 1 WATES;		
61. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Pengasih ditulis		
SMAN 1 PENGASIH;		
62. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Lendah ditulis		
SMAN 1 LENDAH;		
63. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Galur ditulis		
SMAN 1 GALUR;		
64. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Temon ditulis		
SMAN 1 TEMON;		

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 107 Tahun 2018	Nomor 17 Tahun 2023	Nomor 29 Tahun 2024
Tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah	Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa	Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur
	Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2018	Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2018
	Tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah	Tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah
65. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kokap ditulis		
SMAN 1 KOKAP;		
66. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sentolo ditulis		
SMAN 1 SENTOLO;		
67. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Girimulyo ditulis SMAN 1 GIRIMULYO;		
68. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kalibawang ditulis SMAN 1 KALIBAWANG; dan		
69. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Samigaluh		
ditulis SMAN 1 SAMIGALUH.		
ultulis SIVIAN I SAIVIIGALUII.		
b. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri:		
Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Yogyakarta  1. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Yogyakarta		
ditulis SMKN 1 YOGYAKARTA;		
2. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Yogyakarta		
ditulis SMKAN 2 YOGYAKARTA;		
3. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Yogyakarta		
ditulis SMKN 3 YOGYAKARTA;		

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 107 Tahun 2018	Nomor 17 Tahun 2023	Nomor 29 Tahun 2024
Tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah	Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa	Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur
	Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2018	Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2018
	Tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah	Tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah
4. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4 Yogyakarta		
ditulis SMKN 4 YOGYAKARTA;		
5. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 5 Yogyakarta		
ditulis SMKN 5 YOGYAKARTA;		
6. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 6 Yogyakarta		
ditulis SMKN 6 YOGYAKARTA;		
7. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 7 Yogyakarta		
ditulis SMKN 7 YOGYAKARTA;		
8. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1		
Cangkringan ditulis SMKN 1 CANGKRINGAN;		
9. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Depok		
ditulis SMKN 1 DEPOK;		
10. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Depok		
ditulis SMKN 2 DEPOK;		
11. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Godean		
ditulis SMKN 1 GODEAN;		
12. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Godean		
ditulis SMKN 2 GODEAN;		
13. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Kalasan		
ditulis SMKN 1 KALASAN;		

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 107 Tahun 2018	Nomor 17 Tahun 2023	Nomor 29 Tahun 2024
Tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah	Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa	Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur
	Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2018	Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2018
	Tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah	Tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah
14. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Seyegan		
ditulis SMKN 1 SEYEGAN;		
15. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Tempel ditulis SMKN 1 TEMPEL;		
16. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Bantul ditulis SMKN 1 BANTUL;		
17. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Dlingo ditulis SMKN 1 DLINGO;		
18. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Kasihan ditulis SMKN 1 KASIHAN;		
19. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Kasihan ditulis SMKN 2 KASIHAN;		
20. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Kasihan ditulis SMKN 3 KASIHAN;		
21. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Pajangan ditulis SMKN 1 PAJANGAN;		
22. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Pandak ditulis SMKN 1 PANDAK;		
23. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Pleret ditulis SMKN 1 PLERET;		

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 107 Tahun 2018	Nomor 17 Tahun 2023	Nomor 29 Tahun 2024
Tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah	Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa	Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur
	Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2018	Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2018
	Tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah	Tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah
24. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Pundong		
ditulis SMKN 1 PUNDONG;		
25. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Sanden ditulis SMKN 1 SANDEN;		
26. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Sedayu ditulis SMKN 1 SEDAYU;		
27. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Sewon ditulis SMKN 1 SEWON;		
28. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Sewon ditulis SMKN 2 SEWON;		
29. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Wonosari ditulis SMKN 1 WONOSARI;		
30. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Wonosari ditulis SMKN 2 WONOSARI;		
31. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Wonosari ditulis SMKN 3 WONOSARI;		
32. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Saptosari ditulis SMKN 1 SAPTOSARI;		
33. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Gedangsari ditulis SMKN 1 GEDANGSARI;		

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 107 Tahun 2018	Nomor 17 Tahun 2023	Nomor 29 Tahun 2024
Tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah	Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa	Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur
	Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2018	Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2018
	Tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah	Tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah
34. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Gedangsari		
ditulis SMKN 2 GEDANGSARI;		
35. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Girisubo		
ditulis SMKN 1 GIRISUBO;		
36. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Purwosari		
ditulis SMKN 1 PURWOSARI;		
37. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Tanjungsari		
ditulis SMKN 1 TANJUNGSARI;		
38. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Nglipar		
ditulis SMKN 1 NGLIPAR;		
39. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Tepus ditulis SMKN 1 TEPUS;		
40. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Ngawen		
ditulis SMKN 1 NGAWEN;		
41. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Ponjong		
ditulis SMKN 1 PONJONG;		
42. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Pengasih		
ditulis SMKN 1 PENGASIH;		
43. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Pengasih		
ditulis SMKN 2 PENGASIH;		

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 107 Tahun 2018	Nomor 17 Tahun 2023	Nomor 29 Tahun 2024
Tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah	Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa	Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur
	Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2018	Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2018
	Tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah	Tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah
44. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Temon		
ditulis SMKN 1 TEMON;		
45. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Kokap		
ditulis SMKN 1 KOKAP;		
46. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Samigaluh		
ditulis SMKN 1 SAMIGALUH;		
47. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Girimulyo		
ditulisMKN 1 GIRIMULYO;		
48. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Panjatan		
ditulis SMKN 1 PANJATAN; dan		
49. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Nanggulan		
ditulis SMKN 1 NANGGULAN.		
c. Sekolah Luar Biasa Negeri:		
1. Sekolah Luar Biasa Negeri Pembina Yogyakarta		
ditulis SLBN PEMBINA YOGYAKARTA;		
2. Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Yogyakarta ditulis		
SLBN 1 YOGYAKARTA;		
3. Sekolah Luar Biasa Negeri 2 Yogyakarta ditulis		
SLBN 2 YOGYAKARTA;		

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 107 Tahun 2018	Nomor 17 Tahun 2023	Nomor 29 Tahun 2024
Tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah	Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa	Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur
	Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2018	Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2018
	Tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah	Tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah
4. Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Bantul ditulis SLBN		
1 BANTUL;		
5. Sekolah Luar Biasa Negeri 2 Bantul ditulis SLBN		
2 BANTUL;		
6. Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Gunungkidul ditulis		
SLBN 1 GUNUNGKIDUL;		
7. Sekolah Luar Biasa Negeri 2 Gunungkidul ditulis		
SLBN 2 GUNUNGKIDUL;		
8. Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Sleman ditulis SLBN		
1 SLEMAN; dan		
9. Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Kulon Progo ditulis		
SLBN 1 KULON PROGO.		
Pasal 5	Tetap	Tetap
Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan		
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 127 Tahun		
2015 tentang Penulisan Nama Organisasi Perangkat Daerah		
(Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015		
Nomor 129) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan		

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 107 Tahun 2018	Nomor 17 Tahun 2023	Nomor 29 Tahun 2024
Tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah	Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa	Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur
	Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2018	Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2018
	Tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah	Tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2017		
tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa		
Yogyakarta Nomor 127 Tahun 2015 tentang Penulisan Nama		
Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa		
Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 6), dicabut dan dinyatakan		
tidak berlaku.		
Pasal 6	Pasal II	Pasal II
Denotes Colonia in andri hadala andri tanan	Description Colombia in model hands and a second	Dentaria Caleman ini malai badala anda tanan l
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal		Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.	diundangkan.	diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya	pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya	pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan
dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.	dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.	penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa
dalam Beriai Baeran Isamewa Togyakarta.	dalam Berta Baeran Baeran Istimewa Togyakarta.	Yogyakarta.
		1 oggunara.
Ditetapkan di Yogyakarta	Ditetapkan di Yogyakarta	Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 18 Oktober 2018	pada tanggal 18 April 2023	pada tanggal 4 Juni 2024

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 107 Tahun 2018	Nomor 17 Tahun 2023	Nomor 29 Tahun 2024
Tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah	Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa	Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur
	Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2018	Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2018
	Tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah	Tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah
GUBERNUR	GUBERNUR	GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
ttd.	ttd.	ttd.
HAMENGKU BUWONO X	HAMENGKU BUWONO X	HAMENGKU BUWONO X
Diundangkan di Yogyakarta	Diundangkan di Yogyakarta	Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 18 Oktober 2018	pada tanggal 18 April 2023	pada tanggal 4 Juni 2024
SEKRETARIS DAERAH	Pj SEKRETARIS DAERAH	SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
ttd.	ttd.	ttd.

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 107 Tahun 2018	Nomor 17 Tahun 2023	Nomor 29 Tahun 2024
Tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah	Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa	Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur
	Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2018	Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2018
	Tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah	Tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah
GATOT SAPTADI	WIYOS SANTOSO	BENY SUHARSONO
BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA
TAHUN 2018 NOMOR 107	TAHUN 2023 NOMOR 17	YOGYAKARTA TAHUN 2024 NOMOR 29